

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

Alur Pengajuan Permohonan

Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan syarat dokumen kelengkapan, berupa :

1. Perorangan :

KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil setempat

2. Kelompok orang :

Surat kuasa, Identitas pribadi pemberi dan penerima kuasa (KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil setempat)

3. Badan Hukum :

KTP perwakilan pengurus / anggota Badan Hukum atau Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil setempat, surat kuasa dan akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham.

Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka petugas PPID akan mengirimkan surat permohonan kelengkapan



Jika berkas permohonan lengkap, maka akan diproses jawabannya paling lambat dalam 7 hari kerja



Jika Pemohon Informasi Puas dengan pemberitahuan tertulis / jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai



Jika Pemohon Informasi Tidak Puas dengan pemberian jawaban informasi publik, atau jika permohonan pelayanan informasi publik Tidak Ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi